



KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG
NOMOR : 168/KPT.W3-U/SK.HM1.1/VI/2026**

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA PENGADILAN TINGGI PADANG**

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

Menimbang : a. Bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. Bahwa dalam informasi publik ada informasi yang dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas dalam keterbukaan informasi publik ;

c. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi telah menetapkan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan dalam informasi publik.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan dalam informasi publik pada Pengadilan Tinggi Padang;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan...

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/20222 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DALAM INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN TINGGI PADANG;

Kesatu : Informasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini merupakan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan dalam informasi publik pada Pengadilan Tinggi Padang;

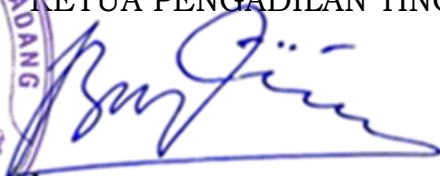
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 17 Juni 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG,


BUDI SANTOSO

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang
Nomor : 168 /KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/VI/2026
Tanggal : 17 Juni 2026

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA PENGADILAN TINGGI PADANG**

- A. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari Informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok Informasi pada bagian IV.E, bagian IV.F, dan bagian IV.G yang menurut PPID atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai :
1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
 2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 7. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
 9. Memorandum atau surat antara Pengadilan dengan badan publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
 10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang – undang sesuai dengan penunjukan dan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- B. Informasi yang dikecualikan di Pengadilan adalah:
1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
 2. Identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi;
 3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan;
 4. Identitas pelapor yang meminta dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan;
 5. Identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;

6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VIII huruf B Pedoman ini; dan
8. Berita acara sidang dan alat bukti.



KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG,

BUDI SANTOSO